

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. (Sujarweni, 2015:1).

Akuntansi keuangan daerah adalah aktivitas jasa yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dan entitas pemerintah daerah pemda (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda (Kabupaten, Kota, atau Provinsi). Pihak-pihak eksternal terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas keuangan, investor, kreditur dan donatur, Analisis ekonomi dan pemerhati pemda, rakyat, pemda lain dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. (Sujarweni, 2015:158).

Akuntansi keuangan daerah menurut Tanjung (2012:35) adalah proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Halim (2013:50) akuntansi keuangan daerah adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak didalam dan diluar organisasi dari suatu entitas pemerintahan daerah.

Menurut Halim (2012:43) akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-

pihak eksternal entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang memerlukan.

2.1.2. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah prinsip- prinsip yang mendasari penyusunan yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan yang disusun oleh sebuah komite perumus standar independen dan merupakan rujukan penting bagi komite standar akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksaan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang diatur secara jelas dalam pernyataan standar akuntansi sektor public. (Mahsun, Mohamad, 2012:02).

Kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Kota adalah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kerangka konseptual dalam merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang, dengan tujuan sebagai acuan bagi:

1. Penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya.
 2. Penyusun Laporan Keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum dan atau belum cukup diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintahan Kabupaten Karawang.
 3. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah.
 4. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah.
- (Hasanah, Fauzi, 2017:29)

Kerangka konseptual SAP berfungsi sebagai pedoman jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP. Namun jika terjadi pertengkaran antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Hal-hal yang dibahas dalam kerangka konseptual SAP adalah :

1. Lingkungan akuntansi pemerintahan
 2. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna
 3. Entitas pelaporan
 4. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum
 5. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menemukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi
 6. Definisi, pengakuan, pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.
- (Hasanah, Fauzi, 2017:30)

Secara mendasar kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

2.1.3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Singkali dan Widuri dalam Hermawan (2022:305) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

1. Basis Akrua

Permendagri No. 64 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Permendagri No. 64 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa standar

akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar. SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah, jika menurut peraturan perundang–undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP. (Friska Dkk, 2015:3).

3. Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2020

Tabel 2.1. Jurnal Umum Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2020

Tanggal	No Bukti	Kode Rek	Uraian	Debet	Kredit
Xxx	xxx	xxx	Xxx	xxx	Xxx
	xxx	xxx	Xxx	xxx	Xxx

Sumber : Desa Karangpawitan (2022)

Tabel 2.2. Jurnal Buku Besar Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2020

Kode Rekening : x.x.x.xx.xx

Nama Rekening : xxxxxxxxxx

Pagu APBD : Rp.x

Pagu Perubahan APBD : Rp.x

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
Xxx	Xxx		Xxx		Xxx
Xxx	Xxx		Xxx		Xx

Sumber : Desa Karangpawitan (2022)

Tabel 2.3. Jurnal Neraca Saldo Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2020

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
		Debet	Kredit
x.x.x.xx.xx	Xxx		Xxx
x.x.x.xx.xx	Xxx	-	

x.x.x.xx.xx	Xxx	Xxx	
x.x.x.xx.xx	Xxx	Xxx	

Sumber : Desa Karangpawitan (2022)

**Tabel 2.4. Jurnal Pengakuan Belanja dan Beban berdasarkan Permendagri
No. 64 Tahun 2020**

Rekening	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
BELANJA Belanja xxx Belanja xxx	Xxx	xxx	xxx

Sumber : Desa Karangpawitan (2022)

Rekening	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
BEBAN Beban xxx Beban xxx	xxx xxx	xxx xxx

Sumber : Desa Karangpawitan (2022)

**Tabel 2.5. Jurnal Pengukuran Belanja dan Beban Berdasarkan Permendagri
No. 64 Tahun 2020**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx		x.x.x.xx.xx	Xxx	Xxx	
		x.x.x.xx.xx	Xxx		Xxx

Sumber : Desa Karangpawitan (2022)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	-	x.x.x.xx.xx	Xxx	Xxx	

Sumber : Desa Karangpawitan (2022)

**Tabel 2.6. Jurnal Pencatatan Belanja dan Beban Berdasarkan Permendagri
No.64 Tahun 2020**

Tahun	Keterangan	Debet	Kredit
2020	Belanja xxx perubahan SAL	Xxx -	- xxx
2020	Belanja xxx Estimasi Perubahan SAL	xxx -	- xxx

Sumber : Desa Karangpawitan (2022)

**Tabel 2.7. Analisis Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan dan Penerimaan Kas
Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2020**

Analisis	Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) pada Pemerintahan Kabupaten Karawang
Pengakuan	Pengakuan Beban a) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. b) Beban pembayarannya yang melalui mekanisme uang persediaan, diakui ketika membuat pertanggungjawaban (SPJ). Pengakuan Belanja a) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
Pengukuran	Pengukuran Beban a) Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi asset, atau terjadinya timbulnya kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. b) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam laporan operasional dengan cara sebesar nilai perolehan atau sebesar nilai wajar pada tanggal transaksi. Pengukuran Belanja a) Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Pencatatan	Panjar Kegiatan (D) Kas di Bendahara Pengeluaran (K) (Kas dikeluarkan Bendahara Pengeluaran ke PPTK) Uang Muka (D) Kas di Bendahara Pengeluaran (D) Panjar Kegiatan (K) (Pertanggungjawaban PPTK ke Bendahara Pengeluaran, Pengembalian Sisa Panjar) Beban (D) Uang Muka (K) (pertanggungjawaban Pengeluaran (penyusunan SPJ)) Belanja (D) Perubahan SAL (K) (Realisasi Anggaran)
Penerimaan kas	Kasi Ekbang membuat surat permohonan kegiatan berdasarkan rencana kerja Kepala Dinas membuat disposisi untuk pemegang kas yang kemudian akan diserahkan kepada Bendahara . Selanjutnya Bendahara mengeluarkan dokument SPT, SP2D , dan Kwitansi kemudian ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas. Setelah berkas ditandatangani, Bendahara menyerahkan Cek kepada BPMPD . Cek tersebut dicairkan ke Bank, uang yang diambil dari Bank dimasukkan ke kas. Atas transaksi penerimaan tersebut oleh Bendahara diarsipkan atau disimpan sebagai bukti penerimaan ke dalam BKU .

Sumber : Desa Karangpawitan (2022)

Beberapa pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

a. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan berfungsi menciptakan keseragaman laporan keuangan. Selain itu, standar akuntansi pemerintahan juga berfungsi mempermudah para penyusun laporan keuangan, auditor dan pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya di singkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain

untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah Kabupaten Karawang.

Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PUSAP adalah Peraturan Menteri Keuangan yang bertujuan untuk memberikan pedoman pemerintahan dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis Akrua dan penerapan statistik keuangan pemerintahan daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional. (SAP Kab. Karawang Tahun 2014)

Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan ditetapkannya PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksana APBN / APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2.1.4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun pengertian sistem akuntansi keuangan daerah menurut pernyataan para ahli yaitu sebagai berikut:

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 64 Tahun 2020). (Nurillah AS dan Muid, 2014 :5)

Berdasarkan Permendagri No.64 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 232 ayat (3) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (Tomboto Dkk, 2016:672)

Menurut Halim (2013:40) sistem akuntansi keuangan daerah adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak didalam dan diluar organisasi dari suatu entitas pemerintah daerah.

Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, contoh inputnya adalah bukti memorial, surat tanda setoran, dan surat perintah membayar. prosesnya adalah menggunakan catatan yang meliputi buku jurnal umum, buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku pembantu. sedangkan hasil dari akuntansi keuangan daerah berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

a) Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun tujuan dari akuntansi pemerintahan menurut Hasanah dan Fauzi (2017:2) mengatakan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan adalah :

1. Akuntabilitas

Fungsi akuntabilitas lebih luas dari sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Tujuan utama akuntabilitas ditekankan kepada setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan fungsi manajerial dengan melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan dibuat untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan Negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa seperti BPK- RI.

Menurut Gade (2015:112) tujuan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu:

- a. Menjaga aset pemerintah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima umum.
- b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan

- kegiatan keuangan pemerintah pusat (daerah), baik secara nasional (daerah) maupun instansi yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
- c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat (daerah) secara keseluruhan.
 - d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

2.1.5. Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

Erlina dan Rasdianto (2013:2) mengatakan secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik. Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:2) mengemukakan bahwa akuntansi terdiri dari 2 bidang utama, yaitu:

a) Akuntansi Komersial Perusahaan

Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanaman modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan penetapan pajak. Akuntansi komersial perusahaan adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas bisnis (perusahaan) yang mencari keuntungan atau laba.

b) Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik atau lebih dikenal dengan standar akuntansi pemerintahan. Akuntansi sektor publik dibagi atas:

1. Akuntansi Pemerintah

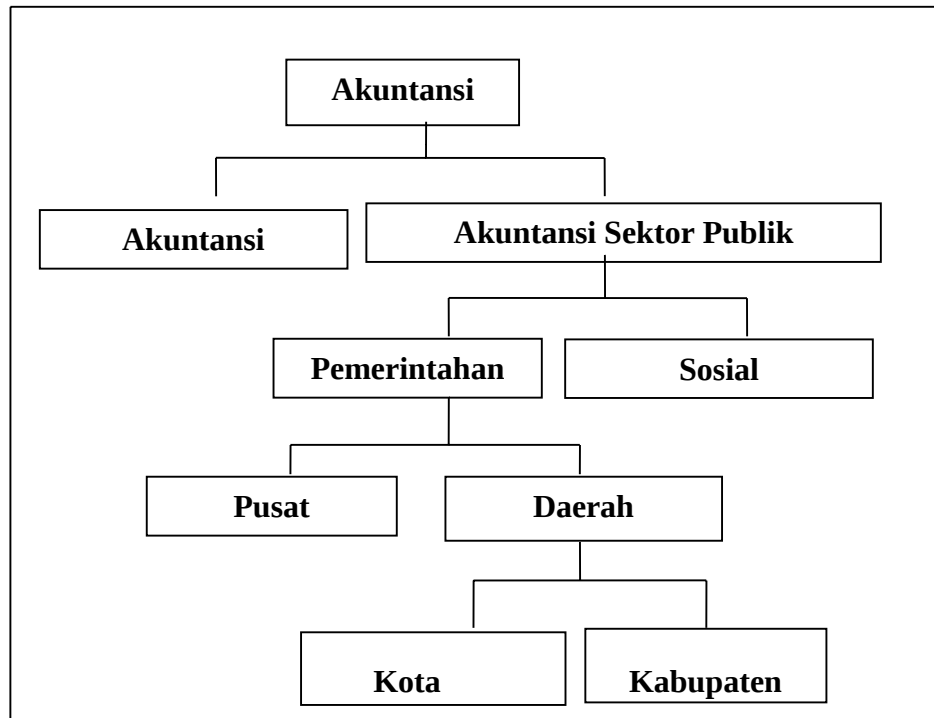
Akuntansi digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintah dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintah Kabupaten / Kota.

2. Akuntansi Sosial

Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan

pada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba.

Berdasarkan klarifikasi di atas, kedudukan akuntansi keuangan daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1. Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

Sumber : Erlina dan Rasdianto (2013:4)

2.1.6. Sistem Pencatatan

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:4) mengatakan bahwa akuntansi keuangan daerah terdapat proses pencatatan, pengidentifikasian, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi dipemerintah daerah. Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:4) dalam proses pencatatan yang merupakan salah satu proses akuntansi, akuntansi menggunakan sistem pencatatan.

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:3) ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu:

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* disebut dengan tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat kurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum.

2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem *double entry* sering disebut dengan istilah menjurnal.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan triple entry adalah sistem pencatatan yang menggunakan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada *double entry*.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*) artinya bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit.

a. Basis Akuntansi Pemerintahan

Menurut Hariyanto (2014:36) mengemukakan bahwa:

Pemerintah mengeluarkan undang- undang no 17 tahun 2003, UU ini mewajibkan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.

“Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun”. Sehingga dalam jangka waktu lima tahun

sejak terbitnya UU tersebut atau pada tahun 2008, pemerintah harus telah mulai menggunakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Untuk menjembati proses reformasi dari basis kas menjadi basis akrual, maka digunakanlah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). Basis ini pada dasarnya adalah basis kas dengan penerapan akrual pada akhir periode pelaporan. Basis kas menuju akrual ini melakukan pencatan dengan cara menggunakan basis kas pada periode pelaksanaan anggaran (yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima ke Kas Negara dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Negara). Dan pada akhir periode diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk mencatat belanja harta tetap yang dilakukan pada periode pelaksanaan (dengan menggunakan metode kolorari), serta mencatat hak ataupun kewajiban Negara. Basis kas untuk pendapatan dan belanja yang dilakukan pada periode anggaran, akan menghasilkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK), sedangkan pencatatan pada akhir periode (dengan jurnal kolorari) akan diperoleh Neraca.

b. Siklus Akuntansi

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:6) mengemukakan akuntansi bahwa : “Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi”.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa siklus akuntansi terdiri dari tahapan-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun tahapan-tahapan siklus akuntansi pemerintahan menurut Erlina dan Rasdianto (2013:6) sebagai berikut:

1. Dokumentasi transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
2. Pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal.
3. Meringkas (memposting) transaksi keuangan yang telah dijurnal dalam buku besar.
4. Menentukan saldo buku besar dan menuangkan dalam neraca saldo setelah tutup buku.
5. Melakukan penyesuaian buku besar pada informasi yang paling *up to date*.
6. Menentukan saldo buku besar setelah disesuaikan.
7. Menyusun laporan keuangan. Menentukan saldo saldo buku besar diakhir periode dan memindahkan saldo saldo buku besar neraca saldo.

8. Menutup buku besar.

c. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:6) sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)”.

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pasal 70 ayat 1 yang berbunyi:

“Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi”.

Sedangkan didalam Kepmendagri No. 13 Tahun 2020 pasal 23 ayat 1, mengemukakan: “Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

2.1.7. Belanja dan Beban Akuntansi Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutkan dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. (Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih).

Tabel 2.8. Perbedaan Antara Belanja dan Beban, yaitu:

No	Belanja	Beban
a.	Diukur dan diakui dengan basis Akuntansi kas	Diukur dan diakui basis Akuntansi akrual
b.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)
c.	Menggunakan Kode Akun 5	Menggunakan Kode Akun 9

Sumber : Kartika (2016:5)

Belanja dan beban diklarifikasi berdasarkan sebagai berikut:

- Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap / amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

- b. Klasifikasi belanja dan beban berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah Provinsi atau Kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi /kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat Provinsi/ Kabupaten.

Tabel 2.9. Klasifikasi Belanja Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 :

Belanja	Kewenangan
Belanja Tidak Langsung	
Belanja pegawai	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Belanja bunga	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Belanja subsidi	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Belanja hibah	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Belanja bantuan social	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Belanja tak terduga	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Belanja Langsung	
Belanja pegawai	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Belanja barang dan jasa	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Belanja modal	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Sumber : Kartika (2016:15)

Tabel 2.10. Klasifikasi Belanja menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 :

Belanj a	Kewenangan
Belanja Operasi	
Belanja pegawai	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Belanja barang	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Bunga	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Subsidi	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Hibah (uang, barang dan jasa)	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Bantuan sosial (uang dan barang)	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Belanja Modal	
Belanja tanah	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Belanja peralatan dan mesin	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Belanja gedung dan bangunan	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Belanja jalan, irigasi, dan jaringan	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Belanja aset tetap lainnya	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
belanja aset lainnya	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Belanja Tak Terduga	
Belanja tak terduga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Sumber : Kartika (2016:18)

Tabel 2.11. Klasifikasi Beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 :

Beban	Kewenangan
Beban Operasi-LO	
Beban pegawai	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Beban barang dan jasa	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Beban bunga	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Beban subsidi	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Beban hibah	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Beban bantuan sosial	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Beban penyusutan dan amortisasi	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Beban penyisihan piutang	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Beban lain-lain	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Beban Transfer	
Beban transfer bagi Hasil Pajak	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

daerah	
Beban Transfer Bagi Hasil	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

pendapatan lainnya	
Beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Beban transfer bantuan keuangan ke desa	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Beban transfer bantuan keuangan lainnya	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Beban transfer dana otonomi khusus	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Defisit Non Operasional	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Beban Luar Biasa	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Sumber : Kartika (2016:19)

Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD.

a. Pengakuan Belanja dan Beban

Pengakuan dalam akuntansi adalah suatu penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan belanja dan pembiayaan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang berpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut akan mengalir dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

b. Pengakuan Belanja

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (PSAP 2).

c. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. (PSAP 2).

d. Pengukuran Belanja dan Beban

Pengukuran adalah suatu proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran terhadap pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonvensi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam berkas pengeluaran yang sah.

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan Pencatatan Belanja dan Beban.

Pencatatan dalam akuntansi adalah sebuah proses analisis atau suatu transaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas dengan cara menempatkan transaksi di sisi debit dan sisi kredit. Pencatatan terhadap suatu transaksi keuangan menggunakan sistem tata buku berpasangan (*double entry*), yaitu pencatatan secara berpasangan atau sering disebut dengan istilah menjurnal. Setiap pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.12. Penelitian terdahulu

No	NamaPeneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pernandes, (2016)	Analisis penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu	BPMPD Kabupaten Rokan Hulu telah menerapkan Permendagri
2.	Nur, (2019)	Analisis pengelolaan keuangan Daerah terhadap kemandirian fiskal Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Secara umum pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara belum maksil, dari sisi pendapatan dapat dilihat dari masih belum mandiri nya daerah ini secara fiskal, tingginya rasio ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan masih kecilnya kpntribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Keuangan Daerah.
3.	Rahmawati, (2018)	Analisis efisiensi dan efektivitas Anggaran Belanja pada Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan Kabupaten Berau Tahun 2013-2017	Tingkat efisiensi anggaran belanja Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Berau secara keseluruhan bervariasi. Dimana anggaran belanja Tahun 2014 dan 2016 dikategorikan efisien, pada tahun 2015 dan 2017 anggaran belanja Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan Kabupaten Berau dikategorikan sangat efisien hanya Tahun 2013 saja masuk kedalam kategori cukup efisien.
4.	Wayan, Sabijono, Lambey, (2016)	Analisis Akuntansi Penerapan dan pengeluaran Kas pada PT. Hasjrat Abadi Manado	Sistem Akuntansi penerimaan dan pengeluaran Kas telah berjalan dengan efektif dan sesuai prosedur yang ada yaitu terdapat otorisasi terhadap transaksi yang terjadi dari pihak yang berwenang, terdapat pemisahan fungsi dan mempunyai sistem pengendalian internal yang baik.

5.	Anisa (2020)	Analisis Sistem Akuntansi keuangan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, komunikasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
----	--------------	--	---

Sumber : Kampus Terkait (2022)

2.3. Kerangka Konseptual

Pengelolaan keuangan daerah tidak luput dari penggunaan Sistem akuntansi yang handal, karena dengan adanya sistem akuntansi yang digunakan dalam suatu instansi daerah dapat mempermudah para karyawan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2020.

Pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang fokus Sistem Akuntansi Keuangan yang diteliti yaitu dalam hal Pengakuan belanja dan beban, Pengukuran belanja dan beban, serta Pencatatan belanja dan beban. Yang dimana peneliti akan membandingkan Sistem Akuntansi tersebut dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2020.

Untuk mengetahui perbandingan tentang Sistem Akuntansinya dapat dimulai dengan melakukan survei langsung pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang.

Berikut digambarkan didalam bagan konsep:



Gambar 2.3. Kerangka Konseptual

Sumber : Peneliti (2022)